

## BAB V PENUTUP

### Kesimpulan

- A. penghapusan pencatatan saham perusahaan di Bursa Efek Indonesia dapat terjadi melalui dua mekanisme, yaitu *voluntary delisting* (atas permintaan emiten) dan *forced delisting* (dilakukan oleh Bursa). PT Arpeni Pratama Ocean Line Tbk mengalami *forced delisting* karena beberapa faktor, termasuk kepailitan, keterlambatan laporan keuangan, dan pelanggaran kewajiban keterbukaan informasi yang telah melanggar peraturan pasar modal. Selain itu, proses hukum yang panjang mengenai perjanjian perdamaian dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) menunjukkan bahwa perusahaan gagal memenuhi kewajibannya, yang berdampak pada keputusan pailit dan *delisting* oleh Bursa. Keterbukaan informasi yang tepat menjadi hal penting untuk melindungi investor dan menjaga transparansi pasar modal.
- B. Kepastian hukum dalam pasar modal sangat penting untuk melindungi investor, khususnya pemegang saham minoritas, dari risiko dan kerugian akibat keputusan yang merugikan seperti *forced delisting* oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). Meskipun terdapat perlindungan hukum dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Pasar Modal, mekanisme yang ada belum sepenuhnya memberikan jaminan keadilan bagi investor, terutama dalam hal pengembalian kerugian atau hak untuk melakukan gugatan terhadap perusahaan. Dalam kasus seperti yang terjadi pada PT Arpeni Pratama Ocean Line Tbk (APOL), *forced delisting* menyebabkan kerugian bagi investor tanpa adanya kewajiban bagi perusahaan untuk membeli kembali saham yang dimiliki oleh investor. Oleh karena itu, penting untuk melakukan reformasi dalam regulasi pasar modal dengan memperjelas prosedur perlindungan hukum bagi investor, termasuk mekanisme tanggung jawab emiten atas kerugian yang timbul akibat keputusan *delisting*. Secara keseluruhan, pasar modal memerlukan regulasi yang lebih jelas dan pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan perlindungan yang lebih adil bagi semua pihak yang terlibat, terutama investor

kecil yang rentan terhadap kerugian akibat kebijakan perusahaan yang tidak transparan atau tidak adil.

### **Saran**

1. pemerintah sebagai regulator diharapkan agar dapat mengeluarkan regulasi yang memberikan keadilan terhadap investor yang sahamnya mengalami *forced delisting* oleh Bursa serta regulasi yang lebih represif terhadap emiten atau perusahaan yang tidak melakukan keterbukaan informasi yang dapat memberikan dampak kerugian terhadap investor.
2. Berinvestasi di pasar modal memiliki risiko yang tinggi. Sehingga dalam mencari emiten yang akan diinvestasikan investor harus mencari tahu dan menganalisis sebaik-baiknya emiten atau perusahaan yang akan dipilih untuk diinvestasikan serta setiap investor juga disarankan untuk memahami peraturan – peraturan yang mengatur transaksi di bursa efek dan peraturan – peraturan yang mengatur hak dan kewajibannya sebagai investor pasar modal.